



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.016-DPMPTSP/2025
TENTANG

TIM PENGELOLA

MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 681 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, permohonan surat Izin Praktek Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diajukan secara online melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional;
 - b. melakukan verifikasi data pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melakukan proses (menerima/menolak) permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui MPPD Nasional;
 - d. melakukan penandatanganan dokumen SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui MPPD Nasional;
 - e. melakukan pelayanan informasi dan pengaduan terkait proses pelayanan SIP melalui MPPD Nasional;
 - f. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme layanan bantuan teknis sesuai dengan panduan yang telah ditentukan; dan
 - g. melakukan pelayanan verifikasi dan pembuatan akun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) untuk fasilitas pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, untuk memastikan penyelenggaraan pengelolaan MPPD Nasional pada Pemerintah Kota Bandung.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.016-DPMPTSP/2025
TENTANG TIM PENGELOLA MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
NASIONAL

SUSUNAN
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Administrator : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Tim Kerja Sistem Informasi, Data dan Pelayanan Informasi Pengaduan DPMPTSP Kota Bandung.
- Verifikator : Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan Pada Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.
- Pengelola SISDMK : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan.
- Pengelola akun Faskes : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan.
- Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendampingan MPPD : Ketua Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.016-DPMPTSP/2025
TENTANG TIM PENGELOLA MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
NASIONAL

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

Pengarah

- a. menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan MPPD;
- b. memberikan pengarahan atas program dan rencana kerja tim; dan
- c. mengawasi pelaksanaan tugas tim.

Ketua

- a. memberikan arahan dan instruksi kepada anggota tim
- b. melakukan penandatanganan dokumen SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- c. mengembalikan SIP yang sudah terbit/ditandatangani dapat ke verifikator apabila terdapat kesalahan; dan
- d. melakukan evaluasi kinerja TIM.

Wakil Ketua

- a. memberikan arahan dan instruksi kepada anggota tim dalam melakukan pelayanan verifikasi pembuatan kode FASKES; dan Akun SISDMK; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja TIM.

Administrator

- a. melakukan Input data Perangkat daerah;
- b. melakukan input data petugas; dan
- c. melakukan sinkronisasi data fasyankes pada MPPD.

Verifikator

- a. melakukan verifikasi permohonan dan memberikan catatan persetujuan lanjut proses permohonan atau tolak;
- b. menyusun draft Surat Izin; dan
- c. menjalankan peran *helpdesk* bagi masyarakat.

Pengelola SISDMK

- a. melakukan pelayanan verifikasi pembuatan akun SISDMK untuk fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melakukan verifikasi permohonan praktek mandiri pada SISDMK; dan
- c. melakukan pendampingan berbantuan layanan terkait SISDMK.

Pengelola Akun Faskes

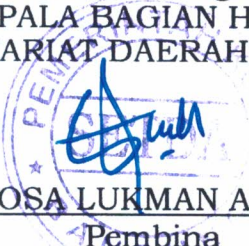
- a. melakukan pelayanan verifikasi dan pembuatan kode FASKES; dan
- b. melakukan pendampingan berbantuan layanan terkait kode Faskes.

Pelayanan Informasi, Pengaduan Dan Pendampingan MPPD

- a. melakukan pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelayanan MPPD; dan
- b. melakukan pendampingan pelayanan pendaftaran SIP pada MPP.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002